



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 75/PUU-XX/2022**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003
TENTANG KETENAGAKERJAAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN SAKSI PEMOHON
(VI)**

J A K A R T A

SELASA, 15 NOVEMBER 2022



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 75/PUU-XX/2022**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Muhayati
2. Een Sunarsih
3. Dewiyah
4. Kurniyah
5. Sumini

ACARA

Mendengarkan Keterangan Saksi Pemohon (VI)

Selasa, 15 November 2022, Pukul 11.43 – 12.49 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Aswanto | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Suhartoyo | (Anggota) |
| 4) Saldi Isra | (Anggota) |
| 5) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 6) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 7) Manahan M.P. Sitompul | (Anggota) |
| 8) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

Hani Adhani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Wilopo Husodo
2. Rizkyanto Nugroho
3. Angga Perwira Sukmawinata
4. Robby Firmansyah
5. M. Risvan W. Putra

B. Saksi dari Pemohon:

1. Andriko Sugianto Otang
2. Erika Rosmawati Situmorang

C. Pemerintah:

- | | |
|----------------------------|-------------------------------|
| 1. Reni Mursidayanti | (Kementerian Ketenagakerjaan) |
| 2. Dinar Titus Jogaswitani | (Kementerian Ketenagakerjaan) |
| 3. Agatha Widianawati | (Kementerian Ketenagakerjaan) |
| 4. Isnarti Hasan | (Kementerian Ketenagakerjaan) |
| 5. Hendry Wijaya | (Kementerian Ketenagakerjaan) |
| 6. Liestiarini Wulandari | (Kemenkumham) |
| 7. Wawan Zubaedi | (Kemenkumham) |
| 8. R. Tony Prayogo | (Kemenkumham) |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.43 WIB

1. KETUA: ASWANTO [00:00]

Sidang Perkara Nomor 75/PUU-XX/2022 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Agenda sidang kita pada hari ini adalah Mendengarkan Keterangan Saksi dari Pemohon dan menurut laporan Panitera, kehadiran Para Pihak sudah dicek, Pemohon hadir, Presiden hadir, Saksi Pemohon sudah hadir, DPR berhalangan karena ada kegiatan yang tidak bisa ditunda.

Baik, untuk Saksi Pemohon. Pertama, Bapak Andriko Sugianto Otang, sudah siap?

2. SAKSI DARI PEMOHON: ANDRIKO SUGIANTO OTANG [00:51]

Sudah siap, Yang Mulia.

3. KETUA: ASWANTO [00:53]

Baik, agama Katolik, ya?

4. SAKSI DARI PEMOHON: ANDRIKO SUGIANTO OTANG [00:56]

Betul, Yang Mulia.

5. KETUA: ASWANTO [00:58]

Baik. Kemudian yang kedua, Ibu Erika Rosmawati Situmorang, siap? Suaranya belum keluar, Ibu.

6. SAKSI DARI PEMOHON: ERIKA ROSMAWATI SITUMORANG [01:11]

Siap, Yang Mulia.

7. KETUA: ASWANTO [01:13]

Baik. Sebelum memberikan keterangan, Ibu, Bapak bersumpah dulu dan untuk memandu sumpah dimohon Yang Mulia untuk Bapak

Andriko Sugianto Otang dipandu oleh Yang Mulia Bapak Dr. Manahan MP Sitompul. Silakan, Yang Mulia.

8. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:33]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Sidang. Kepada Saksi Andriko Sugianto Otang (...)

9. SAKSI DARI PEMOHON: ANDRIKO SUGIANTO OTANG [01:40]

Ya, Yang Mulia.

10. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:40]

Diharapkan agar berdiri. Beragama Katolik, jadi tangan kiri yang di atas Alkitab. Agar bergeser ke sebelah kiri dia, Petugasnya yang ke sebelah kiri, ya. Baik, tangan kiri di atas Alkitab, tangan kanan dengan 3 jari ke atas, mengikuti lafal janji yang saya tuntunkan. Kita mulai, ya.

"Saya berjanji sebagai Saksi akan memberi keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya."

11. SAKSI DARI PEMOHON: ANDRIKO SUGIANTO OTANG [02:16]

Saya berjanji sebagai Saksi akan memberi keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya.

12. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [02:33]

Baik, terima kasih. Silakan duduk!
Saya kembalikan kepada Yang Mulia Pak Ketua.

13. KETUA: ASWANTO [02:39]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Selanjutnya untuk ibu ... Ibu Erika Rosmawati Situmorang, dimohon Yang Mulia Bapak Dr. Wahiduddin Adams untuk memandu.

14. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [02:48]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Sidang. Untuk Ibu Erika Rosmawati Situmorang. Posisi berdiri Juru Sumpahnya, ya. Silakan, ya, ya, Alqurannya di atas kepala. Ikuti lafal yang saya tuntunkan.

“Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.”

15. SAKSI DARI PEMOHON: ERIKA ROSMAWATI SITUMORANG [03:17]

Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

16. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [03:41]

Terima kasih, silakan duduk kembali.
Saya kembalikan kepada Yang Mulia Ketua Sidang.

17. KETUA: ASWANTO [03:50]

Terima kasih, Yang Mulia. Saudara Pemohon, siapa yang akan didengar keterangannya lebih awal?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: WILOPO HUSODO [03:58]

Untuk keterangan Saksi di ... Saksi Andriko Otang terlebih dahulu, Yang Mulia.

19. KETUA: ASWANTO [04:05]

Baik. Silakan, Pak Andriko Sugianto Otang. Waktu Bapak 10 sampai 15 menit. Silakan, Pak.

20. SAKSI DARI PEMOHON: ANDRIKO SUGIANTO OTANG [04:17]

Oke, terima kasih. Terima kasih, Yang Mulia. Saya pada kesempatan ini bermaksud untuk menyampaikan pengalaman pribadi saya selaku pendamping bagi pekerja rumahan yang saya damping di 6 kabupaten/kota meliputi Jakarta, Tangerang, Sukabumi, Solo, dan Sukoharjo dalam memperjuangkan haknya atas jaminan, pengakuan, dan perlindungan hukum sebagai pekerja rumahan dari Pemerintah Indonesia. Saat ini saya aktif sebagai pengurus dan pimpinan di Trade Union Rights Centre, lembaga masyarakat sipil yang berperan sebagai pusat studi dan advokasi ketenagakerjaan dan telah aktif memberikan perhatian dan layanan pendampingan pekerja rumahan sejak tahun 2013.

Selama ini saya terlibat di dalam berbagai kegiatan pendampingan dan riset lapangan untuk mengetahui secara lebih mendalam perihal persebaran pekerja rumahan, produk atau barang yang dihasilkan, proses rekrutmen, hingga rantai pasoknya dalam proses produksi dari suatu barang atau jasa yang dihasilkan.

Dari proses pengalaman, pendampingan, dan penelitian tersebut, saya menemukan fakta bahwa pekerja rumahan bukanlah kelompok yang homogen, mereka berada di banyak pekerjaan yang berbeda. Pekerjaan ... pekerja rumahan mengerjakan berbagai macam jenis pekerjaan, seperti menjahit sepatu, mengelem outsole sepatu untuk industri produk alas kaki, memasang payet atau mute, dan membuang benang untuk industri pakaian jadi, dan menganyam rotan untuk industri furnitur. Penggunaan pekerja rumahan ini pada umumnya dibutuhkan karena dalam proses produksi terdapat bagian-bagian tertentu dari produk yang membutuhkan keterampilan tangan manusia secara manual ... secara manual dan tidak bisa dikerjakan dengan mesin. Pekerja rumahan cenderung dipilih oleh pengusaha atau pemberi kerja karena biaya produksinya menjadi sangat efisien dan membantu percepatan proses penyelesaian produksi. Namun di sisi sebaliknya, mayoritas pekerja rumahan memiliki penghasilan yang sangat rendah, bahkan dapat dikategorikan dalam kelompok masyarakat miskin dan rentan secara ekonomi.

Dalam konteks potret kerentanan pekerja rumahan yang kami dampingi berdasarkan pengalaman saya selama melakukan proses pendampingan di lapangan, pekerja rumahan mengalami situasi yang cenderung eksploitatif, bekerja dengan jam kerja panjang dan mendapatkan upah di bawah upah minimum dalam sistem kerja, dimana mereka sedikit atau tidak memiliki daya tawar dan tidak ada kepastian kerja di sana. Hal itu sungguh benar terjadi dalam sebuah fenomena yang ada di dalam sistem pasar kerja di Indonesia dan belum tersentuh oleh regulasi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sepanjang saya melakukan pendampingan, pemberi kerja memperkerjakan pekerja rumahan utamanya untuk menghindari tanggung jawab mereka berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan pada saat yang sama mengalihkan beberapa resiko dan tanggung jawab yang biasanya dipikul oleh pemberi kerja kepada pekerja rumahan. Sebagai contoh adalah rumah yang mereka tinggali juga dijadikan lokasi tempat kerja untuk proses produksi sekaligus sebagai gudang bahan baku. Gudang barang yang semestinya menjadi tanggung jawab pengusaha atau pemberi kerja, termasuk dari sisi pembiayaannya, ini diberikan secara gratis-gratis ... secara gratis atau cuma-cuma oleh pekerja rumahan kepada pengusaha atau pemberi kerja. Tidak hanya itu, soal aspek alat kerja atau peralatan, umumnya pekerja rumahan harus menyediakan sendiri alat kerja yang dibutuhkan, meskipun dalam praktik ada juga variasi lain, yaitu alat kerja sudah disediakan atau

dipinjamkan oleh pemberi kerja. Namun, ada juga perusahaan yang mensyaratkan pekerja rumahan harus membeli alat kerja dan bahan baku dari perusahaan tersebut sebagai syarat mereka bisa memperoleh pesanan (order) pekerjaan dari perusahaan/pemberi kerja tersebut.

Kemudian dalam aspek biaya-biaya lain dalam komponen produksi seperti listrik, pemeliharaan peralatan, perlengkapan, termasuk biaya yang berkaitan dengan transportasi pengambilan bahan dan produk jadi pada akhirnya juga harus ditanggung oleh pekerja rumahan. Selama ini seluruh pengeluaran tersebut tidak pernah diperhitungkan sebagai bagian dari biaya produksi yang menjadi kewajiban pengusaha atau perusahaan, yang terjadi justru sebaliknya keseluruhan biaya tersebut seolah wajar menjadi tanggungan pekerja rumahan.

Pekerja rumahan memperoleh upahnya berdasarkan perhitungan satuan hasil atau kita sebut dengan piece rate, atau undang-undang istilahnya menyebutkan piece rate. Sebagai contoh salah satu pekerja rumahan yang saya dampingi di wilayah Jakarta Utara, mengerjakan pengeleman sepatu (insole dan outsole) untuk produk alas kaki. Besaran upah yang ia terima sebesar Rp400,00 untuk per pasang insole sepatu. Rata-rata target produksi yang diberikan oleh pemberi kerjanya yakni 500 pasang sepatu per minggu. Dengan besaran target produksi tersebut, rata-rata jam kerja yang dia butuhkan untuk memenuhi target adalah 10 sampai 12 jam per hari. Adapun penghasilan maksimal yang dapat diperoleh yakni sebesar Rp250.000,00 samp ... Rp250.000,00 per minggu atau Rp1.000.000,00 per bulan.

Jika melihat kecilnya nilai upah yang diperoleh pekerja rumahan, mereka menilai ... mereka ini dalam hal ini pekerja rumahan menilai upah yang mereka terima hanyalah upah jasa pekerjaan yang mereka kerjakan, tanpa memperhitungkan biaya produksi lainnya sebagaimana saya sebutkan di atas. Kesulitan yang dimiliki oleh pekerja rumahan adalah bagaimana mereka bisa mengetahui lebih detil informasi perihal komponen biaya-biaya yang mereka upahkan karena mereka tidak pernah mendapatkan slip gaji dari pembayaran upah yang mereka terima dari si pemberi kerjanya. Biasanya mereka terima upah hanya dalam bentuk uang tunai/cash setelah pemberi kerja menerima seluruh produk yang ia kerjakan setiap minggunya.

Kami menemukan kerentanan lain juga yang dihadapi oleh pekerja rumahan, Yang Mulia. Di dalam konteks kesehatan dan keselamatan kerja. Para pekerja rumahan yang saya dampingi khususnya di wilayah Jakarta Utara dengan jenis pekerjaan pengeleman sepatu (insole dan outsole), ditemukan indikasi adanya bahaya kesehatan dan keselamatan kerja yang mengancam mereka pekerja rumahan. Bahaya tersebut berasal dari bahan kimia yang terkandung di dalam kandungan lem yang dipergunakan oleh pekerja rumahan. Lem tersebut biasanya disimpan di area ruang tamu rumah mereka, mereka

tidak memiliki ruangan khusus yang dapat dipergunakan untuk menyimpan lem tersebut karena memang kecilnya rumah mereka.

Setiap kali saya berkunjung dan memasuki rumah pekerja rumahan, saya sudah dapat langsung mencium aroma pekat yang berasal dari bau lem yang mereka pergunakan untuk bekerja. Lem tersebut tentunya mengandung bahan kimia yang jika terus menerus dicium dalam kurun waktu tertentu secara terus menerus dapat mengganggu saluran pernapasan dan menimbulkan efek samping pusing. Dari keterangan yang saya peroleh dari berbagai pekerja rumahan, ada beberapa diantara mereka yang kini terdeteksi memiliki sakit gangguan pernafasan. Nah, kami menduga hal itu dapat bersumber dari bahan kimia lem yang mereka pergunakan setiap harinya.

Nah, idealnya jika kita merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja, semestinya perusahaan punya kewajiban untuk menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) dalam hal terdapat bahan produksi yang memang diduga mengandung zat kimia berbahaya bagi kesehatan. Namun karena pekerja rumahan belum mendapatkan pengakuan sebagai pekerja yang berada di dalam hubungan kerja, terlebih mereka bekerja di lokasi yang tidak disediakan oleh pengusaha atau pemberi kerja, kerap kali Pemerintah, dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja mengungkapkan bahwa pekerja rumahan bukanlah subjek hukum yang saat ini dapat dilindungi oleh peraturan perundangan-undangan yang berlaku, baik itu oleh Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maupun Undang-Undang 1 Tahun 1970 tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Ruang lingkup kedua undang-undang tersebut hanya dapat ... ini menurut Dinas Tenaga Kerja, ruang lingkup kedua undang-undang tersebut hanya dapat melindungi para pekerja yang berada di dalam hubungan kerja. Karena itu, tidak pernah ada tindak lanjut dari perwakilan Dinas Ketenagakerjaan, baik dari Direktorat K3 maupun pengawasan ketenagakerjaan untuk memberikan solusi dan upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut. Kendati mereka mengetahui bahwa ini adalah permasalahan nyata yang terjadi di lapangan.

Hal inilah yang senantiasa menjadi perdebatan di antara saya dalam beberapa kali kesempatan bertemu dengan perwakilan Kementerian Ketenagakerjaan perihal sebab dan alasan pekerja rumahan tidak dikategorikan sebagai pekerja yang berada di dalam hubungan kerja. Menurut saya sebagai pendamping, hal inilah yang menjadi salah satu akar persoalan dari ragam diskriminasi di antara sesama pekerja dan ketidakadilan yang dihadapi oleh pekerja rumahan langgeng terjadi.

Nilai upah yang kecil, persoalan bahaya dan kesehatan, keselamatan kerja, keharusan menanggung sebagian biaya produksi, serta adanya kekosongan hukum, atau ketidakpastian hukum, pada akhirnya membuat pekerja rumahan berada dalam situasi kerentanan yang berlapis dengan kondisi kerja yang tidak layak.

Nah, sekarang saya akan masuk bagaimana proses perekrutan pekerja rumahan dan bagaimana rantai pasoknya mereka berada dalam pusaran rantai pasok industri.

Keberadaan pekerja rumahan pada lapisan terbawah dalam rantai pasok industri, menjadi faktor lain yang dapat menyebabkan hukum ketenagakerjaan yang berlaku tidak mampu menjangkau untuk memberikan pengakuan sebagai pekerja yang berada di dalam hubungan kerja dan memberikan perlindungan. Dari pengalaman pendampingan saya yang telah saya lakukan kepada pekerja rumahan dalam lapisan rantai pasok yang panjang dan relatif rumit, ya, dengan banyaknya pihak yang terlibat, baik perusahaan maupun individual yang berperan sebagai perantara atau intermediaries.

Yang Mulia, saya mengidentifikasi dalam pengalaman saya, setidaknya ada 6 lapisan dalam konteks rantai pasok industri dalam proses pengerjaan barang dari pemilik brand sebagai lapisan yang utama, pemegang merek, gitu, ya, atau sebagai pemberi kerja utama. Mereka mensubkonkan pekerjaannya kepada pabrik, lalu pabrik mensubkonkan lagi kepada pemborong, lalu mereka mensubkonkan lagi kepada individu, kepada individu dan sampai kepada pekerja rumahan. Setidak-tidaknya ada 6 lapisan yang perlu dilalui dalam proses pendistribusian suatu perintah pekerjaan hingga pada pekerja rumahan.

Skema yang saya sampaikan tersebut menunjukkan bahwa suatu barang sebelum diterima oleh pekerja rumahan lebih dulu melewati 5 lapisan terlebih dahulu. Lapisan ini tergantung dan bisa berbeda-beda di setiap wilayah dengan ragam jenis pekerjaannya. Lapisan ini memungkinkan menjadi lebih panjang atau lebih pendek, gitu, ya, namun proses paling pendek pun setidaknya perlu melewati 3 lapisan, yaitu mayoritas pekerja rumahan harus memperoleh dari perantara ataupun dari perusahaan secara langsung. Mayoritas pekerja rumahan tidak pernah tahu siapa pemberi kerja utamanya. Mereka dapat direkrut dengan berbagai macam cara. Pertama, ada pekerja rumahan yang direkrut langsung oleh perusahaan.

Kedua, pekerja rumahan yang direkrut langsung oleh individu yang ditugaskan oleh perusahaan untuk membawa sebagian produksi ke luar perusahaan untuk dikerjakan oleh pekerja rumahan. Seringkali mereka menganggap atau menyebut pekerja rumahan sebagai komunitas, ya. Individu ini diberikan tanggung jawab oleh perusahaan untuk mendistribusikan dan mengumpulkan barang yang telah dihasilkan serta membayar upah pekerja rumahan, dimana individu tersebut dapat mengambil profit margin atas selisih nilai barang yang ditentukan perusahaan dan yang dibayarkan kepada pekerja.

Ketiga. Individu kepada individu lainnya, baru kemudian terdistribusi kepada pekerja rumahan dengan mengambil profit margin dari harga barang yang diperoleh dengan harga yang mereka tetapkan kepada pekerja rumahan untuk dibayarkan.

Keterbatasan yang dimiliki oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan dalam definisi hubungan kerja yang hanya berpatokan pada subjek hukum pengusaha merupakan salah satu faktor yang kemudian menyebabkan kerentanan berlapis bagi pekerja rumahan. Di sisi lain, situasi dan kondisi rantai pasok dalam suatu industri ini semakin berkembang dan dinamis, bahkan saat ini cenderung terjadinya internalisasi pasar kerja terjadi, gitu, ya. Jadi kalau misalnya tidak diantisipasi segera, akan semakin banyak pekerja yang tidak dapat terlindungi oleh peraturan perundang-undangan yang dimiliki Indonesia saat ini.

Kemudian saya akan membagikan apa ... sedikit pengalaman saya tentang upaya yang telah kami lakukan dalam mendorong rancangan peraturan Menteri Ketenagakerjaan sehubungan dengan perlindungan pekerja rumahan. Upaya perlindungan hukum bagi pekerja rumahan sudah dilakukan, mulai dari mendorong peraturan daerah hingga mendorong peraturan Menteri Ketenagakerjaan di level nasional. Trade Union Rights Centre, tempat saya bernaung, saat ini bersama-sama dengan mitranya telah menyusun naskah akademik dan draf peraturan Menteri Ketenagakerjaan atau kami sebut dengan permenaker dengan melibatkan para akademisi, mantan hakim ad hoc pengadilan hubungan industrial hingga praktisi hukum ketenagakerjaan.

Peraturan permenaker ini telah diajukan ke Kementerian Ketenagakerjaan RI, maupun apa akademiknya pada 10 Desember 2018 dan telah diterima langsung oleh Ibu Hayani Rumondang yang pada saat itu bertindak selaku Pld ... Plt Sekjen Kementerian Ketenagakerjaan dan sekaligus bertindak sebagai Dirjen Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial. Hadir pula pada saat itu beberapa perwakilan direktorat dari Kementerian Ketenagakerjaan, di antaranya Direktorat Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat K3, Direktorat Pengawasan, dan juga Biro Hukum. Dalam dialog tersebut kami telah menyampaikan pandangan perihal kondisi aktual berbagai macam kerentanan serta urgensi perlindungan hukum bagi pekerja rumahan. Berbagai hasil penelitian dan catatan pendampingan yang telah kami lakukan selama 5 tahun dalam mendampingi pekerja rumahan telah kami serahkan kepada kementerian.

Dalam hal tersebut, kami tuangkan pula dalam landasan sosiologis, landasan filosofis, dan juga landasan yuridis yang telah kami tuangkan dalam naskah akademik yang telah disusun perihal Permenaker Perlindungan Hukum bagi Pekerja Rumahan. Namun demikian, dalam pertemuan tersebut masih terdapat perbedaan di antara kami dengan perwakilan Kementerian Ketenagakerjaan perihal solusi dari berbagai kerentanan yang dihadapi oleh pekerja rumahan.

Kementerian Ketenagakerjaan berpandangan Undang-Undang Ketenagakerjaan belum mampu menjangkau perlindungan bagi pekerja rumahan yang disebabkan oleh unsur-unsur dalam hubungan kerja tidak

terpenuhi ditambah dengan karakteristik khusus yang dimiliki oleh pekerja rumahan belum dikenal dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku saat ini, misalnya pekerja rumahan yang mendapatkan perintah kerja dari perantara individual. Di sisi lain, definisi hubungan kerja dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan mengatur hubungan kerja antara hubungan pekerja buruh dengan pengusahnya. Kementerian Ketenagakerjaan berpandangan individu yang memberikan perintah kerja tersebut tidak masuk dalam kategori pengusaha. Kementerian Ketenagakerjaan pada kesempatan itu berjanji untuk memperoleh atau mempelajari ya, sori, berjanji untuk mempelajari usulan naskah akademik (...)

21. KETUA: ASWANTO [20:28]

Ya, ini jangan ... jangan diulang-ulang, ya. Yang sudah disampaikan jangan diulang lagi!

22. SAKSI DARI PEMOHON: ANDRIKO SUGIANTO OTANG [20:38]

Serta akan mengundang kami untuk mendiskusikan (...)

23. KETUA: ASWANTO [20:38]

Yang sudah disampaikan jangan diulang lagi!

24. SAKSI DARI PEMOHON: ANDRIKO SUGIANTO OTANG [20:38]

Ya.

25. KETUA: ASWANTO [20:38]

Waktu Saudara sudah habis, 15 menit. Silakan, masih ada yang mau disampaikan? 1 menit, 2 menit.

26. SAKSI DARI PEMOHON: ANDRIKO SUGIANTO OTANG [20:50]

Oke, meskipun hal ini, kami juga sudah berkomunikasi dengan direktorat ke ... Bappenas, Kementerian Bappenas. Pada dasarnya, Kementerian Bappenas mengakui bahwa ada gap, jurang dalam hukum ketenagakerjaan. Bappenas juga sudah memfasilitasi kami untuk bertemu dengan Kementerian Ketenagakerjaan, tapi Kementerian Ketenagakerjaan dalam hal ini Direktorat Pengawasan pada saat itu menyampaikan bahwa kami bekerja berdasarkan tupoksi yang diberikan oleh undang-undang. Karena undang-undang belum mengatur tentang perlindungan pekerja rumahan, maka belum ada tindakan khusus yang

dapat dilakukan. Jadi karena Bappenas sendiri juga menyadari bahwa itu bukan tupoksi mereka, berarti mereka menyarankan kami untuk tetap berkomunikasi. Empat tahun telah berlalu, kami sudah berkomunikasi, namun belum ada upaya konkret yang dilakukan.

Terakhir, saya ingin menyampaikan, Yang Mulia. Bahwa Pemerintah Indonesia sudah berkomitmen dalam pembangunan Sustainable Development Goals (SDG), ada prinsip no one left behind. Saya berharap kita ... Pemerintah dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan tidak meninggalkan kelompok pekerja rumahan yang masih tertinggal dalam kebijakan regulasi di Indonesia.

Terima kasih, Yang Mulia.

27. KETUA: ASWANTO [22:07]

Baik. Selanjutnya, Saksi Ibu Erika Rosmawati Situmorang. Waktu Ibu maksimal 15 menit, ya. Suara Ibu belum kedengaran, Ibu.

28. SAKSI DARI PEMOHON: ERIKA ROSMAWATI SITUMORANG [22:49]

Mohon maaf, Yang Mulia. Sudah kedengaran, Yang Mulia?

29. KETUA: ASWANTO [23:00]

Ya, sudah. Silakan, Ibu!

30. SAKSI DARI PEMOHON: ERIKA ROSMAWATI SITUMORANG [23:02]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum wr. wb. Baik, saya akan mencoba menjelaskan tentang potret pekerja rumahan di Sumatera Utara dari pengalaman dan temuan saya sebagai pendamping pekerja rumahan di Sumatera Utara. Saya adalah aktif dan merupakan pengurus Yayasan BITRA Indonesia, yakni sebuah lembaga NGO di Sumatera Utara yang perhatian dalam pendampingan dan pemberdayaan masyarakat pedesaan dan pekerja rumahan.

Yayasan BITRA Indonesia berdiri tahun 1986 dan bekerja di Provinsi Sumatera Utara dan Nanggroe Aceh Darussalam. Untuk isu pekerja rumahan, BITRA Indonesia memberikan perhatian dimulai sejak bulan Februari tahun 2013. Untuk pendampingan dan pemberdayaan pekerja rumahan di Sumatera Utara, BITRA Indonesia memberikan tanggung jawab kepada saya menjadi koordinator program yang memimpin dan menjalankan program pemberdayaan dan peningkatan kapasitas pekerja rumahan. Dalam proses pendampingan dan

pemberdayaan pekerja ... pekerja rumahan, Yang Mulia, saya menemukan fakta bahwa pekerja rumahan mengerjakan pekerjaan sebagian produksi dari perusahaan. Ada beberapa bagian, antara lain, pertama, ada pada bagian proses. Kedua, ada ... ada sebagian proses ... ada beberapa bagian, antara lain, satu, ada pada bagian proses kedua sampai akhir. Misalnya, bahan produksi tempat duduk dan payung baby walker, produksi sebuah perusahaan PMDN di Sumatera Utara. Dimana dikerjakan oleh pekerja rumahan berupa menjahit dari pola yang sudah dibuat oleh perusahaan sampai bahan tersebut dapat digunakan sebagai tempat duduk, atau payung baby walker, atau barang jadi.

Kedua. Ada juga sebagian yang dimaksud pekerja rumahan mengerjakan produksi perusahaan pada proses akhir, yaitu pengepakan atau pengemasan. Misalnya, pengepakan produk dupa yang diproduksi oleh sebuah perusahaan PMA di Sumatera Utara.

Di Sumatera Utara, pekerja rumahan tersebar di beberapa wilayah, Yang Mulia, di antaranya ada di Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, Kota Binjai, Kabupaten Langkat, Kabupaten Serdang Bedagai, Kota Tebing Tinggi, Kota Pematangsiantar, Kota Tanjungbalai, dan Kabupaten Asahan.

Pekerja rumahan di beragam bidang atau usaha sektor pekerjaan, seperti pembungkus sedotan air mineral, penganyam kawat panggangan, pembungkus dupa, pengupas pinang, penjahit jok baby walker, penggunting cabai dan bawang, penjahit sarung bantal, pengupas udang, penjahit tikar, penjahit majun, penggunting tali sandal, mengepak blue, penjahit baju seragam sekolah, dan masih banyak lagi jenis pekerja rumahan yang lainnya, Yang Mulia.

Dari pendampingannya yang saya lakukan di lapangan, saya menemukan perbedaan pekerja rumahan dengan pekerja industri. Dari temuan saya di lapangan, melihat bahwa tidak banyak perbedaan yang signifikan.

Pertama. Pekerja industri melakukan kerja-kerja yang merupakan bagian dari keseluruhan proses produksi barang dan jasa dan mereka bekerja di tempat yang disediakan oleh perusahaan. Sedangkan pekerja rumahan melakukan pekerjaan sebagian proses produksi, tapi tempatnya di rumah pekerja rumahan setelah menerima proses pesanan dari pemberi kerja dan perantara. Biasanya pemesanan ini diberikan secara borongan dan pekerja menerima upah yang dihitung berdasarkan jumlah satuan yang dihasilkan.

Kedua. Peralatan dan fasilitas pekerja rumahan disediakan oleh pekerja rumahan sendiri, seperti mesin jahit, gunting, benang, listrik, tempat penampungan barang produksi, dan lain-lain. Sementara, pekerja industri itu disediakan oleh perusahaan.

Ketiga. Status dan hak pekerja rumahan dengan pekerjaan yang sama dengan pekerja industri di perusahaan. Status pekerja rumahan menjadi tidak jelas atau dikaburkan karena bekerja di rumahnya, tidak

tampak di permukaan dan tidak terjangkau pengawasan oleh dinas tenaga kerja setempat. Padahal, bahan produk yang dia kerjakan oleh pekerja rumahan juga menjadi bagian dari proses produksi sebuah perusahaan hingga menghasilkan satu produk, akibatnya hak pekerja rumahan menjadi tidak jelas, seperti upah diberikan oleh pemberi kerja berdasarkan keputusan pemberi kerja dan hak lainnya sebagaimana pekerja tidak didapatkan oleh pekerja rumahan.

Keempat, jam kerja pekerja rumahan menjadi fleksibel, tidak ada aturan dimulai dan berakhir pada jam berapa setiap harinya, namun target waktu selesainya pekerjaan tersebut sudah ditentukan oleh pemberi kerja, Yang Mulia. Sistem pemberian pekerjaan dari perusahaan kepada seseorang di rumahnya atau pekerja rumahan telah menjadikan pengaburan status pekerja rumahan tersebut yang dianggap di luar hubungan kerja perusahaan karena mereka tidak melakukan pekerjaan produksi di lokasi perusahaan.

Saya akan menggambarkan mata rantai pasok pekerjaan pekerja rumahan di Sumatera Utara, Yang Mulia. Selama saya melakukan pendampingan dan pengamatan di lapangan, pekerja rumahan memperoleh bahan pekerjaan dengan tiga tipe atau rantai pasok, ada yang melalui satu perantara, ada yang melalui dua perantara, namun ada juga yang langsung dari pihak pemberi kerja atau perusahaan. Pemberi kerja pada umumnya memberikan pekerjaan terhadap pekerja rumahan dengan meminta data diri pekerja rumahan berupa fotokopi KTP dan data tersebut menjadi acuan bagi pemberi kerja dalam pendistribusian pekerjaan maupun dalam pemberian upah pekerja rumahan.

Pada umumnya, perantara merupakan pekerja atau mandor dari satu perusahaan pekerjaan tersebut atau kadang juga agen atau tokoh masyarakat setempat. Mereka membangun kerjasama dengan pihak perusahaan dan memborongkan pekerjaan produksi perusahaan terhadap masyarakat sekitar perusahaan khususnya perempuan, Yang Mulia.

Kondisi pekerja ... kondisi kerja pekerja rumahan yang didampingi oleh BITRA Indonesia, lokasi dan tempat pekerja rumahan berada di rumahnya sehingga tidak begitu jelas dan tampak di permukaan. Istilah pekerja rumahan saja belum banyak yang dikenal. Masyarakat masih menganggap mereka adalah pekerja rumah tangga, padahal pekerja rumahan berbeda dengan pekerja rumah tangga. Pekerja rumahan berada dalam hubungan industrial, dimana mereka mengerjakan sebagian produksi perusahaan yang diberikan kepada mereka dengan ketentuan sesuai dengan keinginan dan peraturan pemberi kerja.

Pada umumnya, pemberi kerja dalam memberikan pekerjaan kepada pekerja rumahan tidak memberikan pelatihan khusus sebagaimana mengerjakan pekerjaan tersebut, melainkan hanya intruksi sebagaimana pekerjaan itu dikerjakan sesuai dengan karakteristik

pekerjaan tersebut dan harus siap tepat pada waktu sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh pemberi kerja, Yang Mulia.

Sepanjang saya melakukan pendampingan, ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh pekerja rumahan, antara lain pekerja rumahan menerima pekerjaan dari pemberi kerja atau perantara dibayar menurut jumlah barang atau satuan dan rata-rata upah pekerja rumahan di Sumatera Utara antara Rp4.500,00 sampai Rp20.000,00 per hari tergantung pada sektornya masing-masing. Sehingga meski bekerja hingga 12 jam perhari pun, upah tetap minim dan tidak mencapai ketentuan upah minimum. Kemudian status hubungan kerja yang tidak jelas dan lain-lain sebagainya yang permasalahan pekerja rumahan yang cukup kompleks, Yang Mulia.

Kemudian, saya mencoba menjelaskan, Yang Mulia, advokasi perlindungan hukum yang telah kami lakukan bersama Yayasan BITRA Indonesia dan juga teman-teman BITRA yang perhatian dengan pekerja rumahan di Sumatera Utara. Saya bersama-sama ... saya bersama teman-teman BITRA Indonesia telah melakukan pendampingan terhadap pekerja rumahan di Sumatera Utara tahun 2013 serta telah menginformasikan keberadaan pekerja rumahan kepada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara dan 4 dinas tenaga kerja kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Deli Serdang, Medan, Binjai, dan Kabupaten Langkat.

Sebanyak 2.500 orang pekerja rumah yang tergabung di dalam Serikat Pekerja Rumahan Sejahtera membangun dialog dengan Dinas Tenaga Kerja tersebut di atas guna mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh pekerja rumahan. Permasalahan yang dihadapi oleh pekerja rumahan cukup kompleks, mulai dari status hubungan kerja sampai pada hak-hak yang seharusnya melekat pada diri mereka sebagai pekerja. Kenapa demikian? Karena pekerja rumahan memenuhi tiga unsur sebagai pekerja sebagaimana penjelasan tentang pengertian pekerja pada Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, dimana 3 unsur tersebut antara lain, satu, ada pekerjaan. Kedua, ada perintah. Tiga, ada upah. Namun, status hubungan kerja menjadi kabur karena pemberi kerja menganggap bahwa status pekerja rumahan di luar hubungan kerja.

Dari beberapa hasil diskusi yang dilakukan dengan pihak ... dengan Pihak Dinas Tenaga Kerja, Yang Mulia, dilihat dan disimpulkan bersama bahwa pekerja rumahan adalah pekerja yang menerima pekerjaan dari pemberi kerja atau perantara, mendapat perintah, dan menerima upah. Agar pekerja rumahan dapat terlindungi secara hukum, maka disepakati bersama mengusulkan peraturan daerah terhadap pemerintah melalui inisiasi legislatif daerah Provinsi Sumatera Utara.

Selanjutnya, Yang Mulia. Pekerja rumahan atau ... dan serikat pekerja melakukan dialog dan diskusi dengan DPRD Sumatera Utara dan Biro Hukum Pemerintah Provinsi Sumatera Utara membahas tentang rencana usulan peraturan daerah tentang penyelenggaraan

ketenagakerjaan di Provinsi Sumatera Utara yang di dalamnya berisi tentang perlindungan hukum bagi pekerja rumahan. Dialog dan diskusi tersebut, DPRD Sumatera Utara membentuk Pansus Ranperda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan yang kemudian melakukan kegiatan tentang Ranperda tersebut. DPRD Sumatera Utara dalam pembahasan-pembahasan Ranperda penyelenggaraan ketenagakerjaan selalu melibatkan berbagai pihak terkait pekerja rumahan, antara lain Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara dan kabupaten/kota, pekerja rumahan, serikat pekerja/serikat buruh, Apindo, perwakilan perusahaan yang menggunakan pekerja rumahan dan akademisi.

Pembahasan tersebut telah menghasilkan kesepakatan menyetujui usulan Ranperda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan untuk segera ditetapkan menjadi peraturan daerah karena dilihat sangat urgen dengan kondisi dan keberadaan pekerja rumahan di Sumatera Utara yang harus dilindungi dan ... dilindungi hak dan kewajibannya sebagai pekerja. Untuk mendapatkan masukan dari ILO, Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Pansus DPRD Sumatera Utara bersama dengan akademisi perwakilan pekerja rumahan dan BITRA Indonesia melakukan kunjungan kerja kepada tiga kementerian dan lembaga tersebut.

Pada tanggal 5 Maret tahun 2020, kunjungan dilakukan ke Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan diperoleh informasi bahwa terkait dengan muatan Ranperda tentang Ketenagakerjaan, khususnya mengenai pekerja rumahan, yang mana belum ada norma dasar yang mengatur secara nasional, tetapi permasalahan kerap terjadi di masyarakat, maka diperbolehkan untuk mengatur tentang pekerja rumahan tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan norma standar prosedur kriteria.

31. KETUA: ASWANTO [36:28]

Waktu Ibu tersisa 1 menit, ya.

32. SAKSI DARI PEMOHON: ERIKA ROSMAWATI SITUMORANG [36:30]

Dan pada tanggal 6 Maret 2020 dilakukan kunjungan kerja ke Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia oleh Pansus DPRD Sumatera Utara bersama BITRA dan pekerja rumahan dan akademisi dan diperoleh informasi yang sama dengan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, yaitu diperbolehkan untuk mengatur tentang pekerja rumahan tersebut di dalam peraturan daerah sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan norma standar prosedur kriteria.

33. KETUA: ASWANTO [37:01]

Waktu Ibu ... Saudara Saksi! Saudara Saksi! Saudara Saksi!

**34. SAKSI DARI PEMOHON: ERIKA ROSMAWATI
SITUMORANG [37:06]**

Untuk merespons rencana usulan Ranperda tersebut menjadi peraturan daerah Provinsi Sumatera Utara tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan.

35. KETUA: ASWANTO [37:12]

Waktu Ibu tersisa 1 menit, ya.

**36. SAKSI DARI PEMOHON: ERIKA ROSMAWATI
SITUMORANG [37:16]**

Baik, Yang Mulia. Namun pada proses fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan pada tanggal 17 September tahun 2020, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 188.34/5069/OTDA merekomendasikan penghapusan Pasal 31 sampai dengan Pasal 40 dalam Ranperda yang memuat tentang pekerja rumahan dan hak dan kewajibannya sebagai pekerja dengan alasan belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait tenaga kerja mandiri atau pekerja rumahan.

Dan pada waktu sebelumnya juga, perjuangan advokasi pekerja rumahan untuk mendapatkan kepastian hukum akan status hubungan kerjanya dan hak-haknya, perwakilan pekerja rumah juga telah melakukan audiensi ke Kementerian Dalam Negeri dan ke Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Dua kementerian ini berpendapat bahwa status hubungan kerja pekerja rumahan berada di luar hubungan kerja. Namun, pada audiensi pekerja rumahan di Kementerian Tenaga Kerja menyepakati bahwa pihak kementerian akan melakukan riset atau penelitian tentang keberadaan pekerja rumahan di Indonesia dan ini telah dilakukan di Sumatera Utara pada tahun 2017 yang lalu. Namun, seperti apa hasilnya pekerja rumahan sampai saat ini, belum memperoleh informasi yang jelas terkait dengan penelitian tersebut.

Audiensi pekerja rumahan juga telah dilakukan ke Badan Pusat Statistik untuk menginformasikan kepada lembaga tersebut bahwa sektor pekerjaan masyarakat ada juga pekerja rumahan dan agar dimasukkan dalam pertanyaan ketika melakukan sensus penduduk, sehingga masuk menjadi salah satu jenis pekerjaan dalam data kependudukan Indonesia.

Selain itu, audiensi juga telah dilakukan ke BPJS Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang bertujuan untuk mendapatkan solusi untuk jaminan ketenagakerjaan pekerja rumahan di Indonesia. Kemudian, audiensi ini juga dilakukan ke Dinas Sosial di daerah kabupaten di Sumatera Utara untuk memohon kepada pemerintah agar memberikan solusi jaminan kesehatan bagi pekerja rumahan yang tidak diberikan oleh pemberi kerja. Pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial memberikan jaminan kesehatan di BPJS Kesehatan dengan skema penerima bantuan iuran.

Demikian, Yang Mulia, keterangan yang saya sampaikan. Terima kasih, Yang Mulia.

37. KETUA: ASWANTO [39:45]

Baik. Selanjutnya kesempatan untuk Pemohon, seandainya ada yang ingin dipertanyakan atau didalami dari Keterangan 2 Saksi Saudara. Dari Pemohon?

38. KUASA HUKUM PEMOHON: WILOPO HUSODO [40:02]

Baik, Yang Mulia. Kami ada yang ingin kami elaborasi dan kami tanyakan kepada Saksi.

39. KETUA: ASWANTO [40:05]

Baik, silakan.

40. KUASA HUKUM PEMOHON: WILOPO HUSODO [40:09]

Baik, kepada Saksi, terima kasih atas keterangan yang diberikan. Dalam hal ini saya akan mengajukan dua pertanyaan kepada Saksi.

Yang pertama, tadi kedua orang Saksi ini, baik dari Saksi Andriko Otang maupun Saksi Erika menjelaskan mengenai pengamatan di lapangan tentang bentuk-bentuk pemberi kerja dalam konteks pekerja rumahan, ada model lapisan-lapisan pemberi kerja. Namun, kami ingin meminta penjelasan lebih lanjut elaborasi terkait teknis ataupun model pengupahan ini, apakah sistem pengupahan yang dilakukan oleh para pemberi kerja itu tadi ada modelan individu, ada juga dia bentuknya tokoh masyarakat, dan juga ada perwakilan dari perusahaan, ini apakah sistem pembayaran atau pengupahan ini, itu di apa istilahnya ... para pekerja rumahan ini menagih atau meminta pembayaran tersebut kepada perusahaan secara langsung atukah menggunakan pribadi si perantara tersebut dan diberikan kepada pekerja rumahan atau seperti apa itu teknis pengupahan yang ingin kami elaborasi karena nanti akan

kami ingin mengetahui tentang metode seperti ini? Itu untuk kedua Saksi, pertanyaannya sama.

Kemudian pertanyaan kedua, yakni tadi kedua Saksi menjelaskan masing-masing pola perjuangan untuk mencari legitimasi atau dasar hukum bagi pekerja rumahan, yakni dahulu untuk Saksi Andriko Otang pernah membuat Rapermen dan kami juga Rapermen juga sudah kami ajukan sebagai Bukti P-4 di Permohonan ini apa ... dan kemudian dari penjelasan Saksi mengatakan bahwa dari pihak pemerintah dalam hal ini Kemenaker memberikan pendapat bahwa pekerja rumahan tidak ada dasar hukum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Lalu pertanyaan saya kepada Saksi Andriko Otang, dari Saksi ataupun rekan-rekan Saksi TURC pada saat itu apa yang mendasari atau mempunyai pertimbangan hukum apa yang mendasari dibuatnya rancangan peraturan menteri untuk khusus pekerja rumahan ini, apakah ... ya, secara sederhana apakah ada cantolan hukumnya dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tersebut?

Terus kemudian untuk Saksi Erika juga pertanyaannya kurang-lebih sama mengenai Ranperda yang pernah dicoba diusulkan dan kemudian tidak ada perkembangan atau tidak membuahkan hasil, itu dasar pertimbangan hukum atau dasar yang melatarbelakangi dibuat Ranperda untuk pekerja rumahan itu apa yang melatarbelakangi yang mendasari khususnya mengenai pertimbangan hukumnya, sehingga kok muncul inisiasi atau ide tersebut? Mungkin itu, Yang Mulia, pertanyaan dari kami kepada Para Saksi.

41. KETUA: ASWANTO [43:23]

Baik, dari Kuasa Pemerintah, Kuasa Presiden, ada yang ingin ditanyakan?

42. PEMERINTAH: RENI MURSIDAYANTI [43:27]

Baik, Yang Mulia. Selamat pagi. Terima kasih, Yang Mulia, dari Kuasa Presiden ada ada pertanyaan untuk dua Saudara Saksi yang dihadirkan oleh Kuasa Pemohon.

Yang pertama untuk Saudara Saksi Andriko Otang. Yang pertama pertanyaannya adalah tadi Saksi menyampaikan penghasilan pekerja rumahan itu rendah, apakah penghasilan tersebut karena tidak ada yang dikerjakan atau karena memang ada pekerja rumahan itu sendiri yang bekerja sesuai dengan fleksibilitas waktunya?

Yang kedua, tadi Saudara Saksi menyampaikan jam kerja yang panjang dan Saksi ketahui soal jam kerja yang panjang tersebut. Apakah yang menentukan pekerja rumahan itu sendiri atau pemberi kerja soal jam kerja tadi?

Yang ketiga, pekerja rumahan dengan pekerja buruh dalam Undang-Undang 13 tentang Ketenagakerjaan, ini memang berbeda karakteristiknya. Salah satunya adalah dalam hal waktu kerja dan/atau upah lemburnya. Saksi, apakah tahu apakah perbedaan tersebut yang ada di dalam Undang-Undang 13?

Selanjutnya, Saksi, apakah mengetahui apakah ... mengetahui tidak bahwa pekerja rumahan ada fleksibilitas waktu yang tergantung pada pekerja rumahan itu sendiri? Dan apakah fleksibilitas tersebut merugikan pekerja rumahan, sehingga harus perlu pengaturan waktu yang rigid seperti pekerja buruh sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang 13?

Berikutnya yang kedua, untuk Saudara Saksi Ibu Erika Rosmawati. Yang pertama, dari pendampingan yang tadi dilakukan oleh Ibu Erika Rosmawati, apakah Saksi mengetahui ... memiliki data berapa persen pekerja rumahan yang Saudara dampingi menginginkan agar diperlukan perlakuan yang sama bagi pekerja buruh dengan segala konsekuensinya? Seperti waktu kerja yang rigid dan tidak fleksibel dan kewajiban membayar ganti rugi bagi pekerja PKWT yang mengakhiri hubungan kerjanya, baik pengusaha maupun pekerja?

Yang terakhir untuk Ibu Erika. Saksi dalam keterangannya sepertinya menginginkan pekerja rumahan itu agar diperlakukan sama dengan pekerja buruh sebagaimana di dalam Undang-Undang 13 Tahun 2003. Jika pekerja rumahan harus dipersamakan dengan pekerja buruh sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan, bisakah Saudara menyampaikan bagaimana nanti teknis pelaksanaan pengawasan? Misalnya terkait waktu kerja atau waktu kerja lemburnya. Karena pekerja rumahan melaksanakan pekerjaan di rumah yang tentu berbeda dengan pekerjaan buruh yang melaksanakan pekerjaan di tempat kerja.

Demikian, Yang Mulia, pertanyaan dari Kuasa Presiden. Terima kasih.

43. KETUA: ASWANTO [46:45]

Baik. Terima kasih, Bu.

Selanjutnya dari meja Hakim. Dari meja Hakim, cukup, ya?

Silakan, Saudara Saksi! Dimulai dari Pak Andriko. Pak Andriko, silakan dijawab!

44. SAKSI DARI PEMOHON: ANDRIKO SUGIANTO OTANG [46:55]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Halo?

45. KETUA: ASWANTO [47:01]

Ya, silakan!

46. SAKSI DARI PEMOHON: ANDRIKO SUGIANTO OTANG [47:02]

Terima kasih, Yang Mulia.

47. KETUA: ASWANTO [47:03]

Silakan! Sudah kedengaran, Pak.

48. SAKSI DARI PEMOHON: ANDRIKO SUGIANTO OTANG [47:04]

Terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatannya.
Oke. Suara saya terdengar terdengar jelas, ya, Yang Mulia?

49. KETUA: ASWANTO [47:14]

Saudara jawab! Suara Saudara, Bapak sudah jelas di sini, Pak.

50. SAKSI DARI PEMOHON: ANDRIKO SUGIANTO OTANG [47:17]

Oke. Maaf, soalnya suara saya ... suara Yang Mulia tidak terdengar. Oke.

51. KETUA: ASWANTO [47:20]

Oh, baik.

52. SAKSI DARI PEMOHON: ANDRIKO SUGIANTO OTANG [47:21]

Saya sudah bisa dengar (...)

53. KETUA: ASWANTO [47:23]

Silakan!

54. SAKSI DARI PEMOHON: ANDRIKO SUGIANTO OTANG [47:24]

Oke. Terima kasih, Yang Mulia. Ya, Yang Mulia, saya pertama ingin menjawab pertanyaan dari Kuasa Hukum dari Pemohon, terkait dengan model pembayaran upah. Tadi sebagaimana yang tadi saya sudah sempat singgung di dalam paparan saya bahwa pada umumnya pekerja rumahan itu diupah berdasarkan satuan hasil sebagaimana dikenal di dalam Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa upah bisa dibayarkan berdasarkan satuan waktu atau satuan hasil.

Pekerja rumahan dibayarkan berdasarkan jumlah barang yang diproduksinya dan diperhitungkan dengan berapa nilai upah yang diberikan oleh perusahaan atas hasil kerja praktis atau satuan hasil yang dikerjakan. Sebagai contoh, tadi saya ilustrasikan ... ilustrasikan kalau katakanlah di wilayah Jakarta Utara, pekerja rumahan produksi pengeleman sepatu, target produksinya dia 500 pasang setiap minggunya, dimana 1 pasangnya Rp400,00. Maka perhitungan model upahnya dikalikan target produksinya 500 dengan besaran upahnya Rp400,00, berarti sekitar asumsinya sekitaran ... berapa ... 500 ... sekitar Rp2.000.000,00, ya, kalau saya tidak salah ya, gitu. Kalau target produksinya kurang-lebih seperti itu.

Jadi modelnya ... modelnya kurang lebih berdasarkan satuan hasil. Nah, problematiknya adalah pekerja rumahan tidak memiliki posisi tawar untuk bisa menentukan sebenarnya nilai upah satuan hasil yang ideal yang harusnya mereka terima itu berapa? Mereka tidak punya referensi yang memadai terkait dengan itu. Jadi untuk mekanisme penentuan upahnya, besaran nilai upahnya, itu menjadi hak prerogatif dan kewenangan pengusaha, gitu, ya. Jadi kalau misalnya pengusaha sudah menetapkan Rp400,00, maka, ya, Rp400,00. Dari mana dasar penghitungannya? Ya tidak diketahui oleh setiap pekerja rumahan tersebut. Jadi yang mengetahui detail hanyalah si pengusahanya.

Namun demikian, beberapa pekerja rumahan itu punya kedekatan dengan perantara, ya, yang mereka sebut dengan perantara atau intermediaries, gitu. Nah kadangkala mereka suka bertanya, gitu, ya, "Ibu dapat keuntungannya dari mana?" Gitu, ya.

Ada satu cerita bahwa mereka menyampaikan mereka ambil profit margin yang diberikan oleh si perusahaan yang nilai yang diberikan oleh perusahaan dengan nilai yang mereka distribusikan kepada pekerja rumahan itu. Jadi oleh karena itu, si pekerja rumahan mendapatkan nilai nominal yang lebih rendah dibandingkan dengan nominal yang didapatkan oleh si perantara. Si perantara sendiri itu pun hanya mendapatkan nilai selisih marginnya, gitu. Nah, dari mana uang itu berasal? Ya, uang itu berasal dari si pemberi kerja utama, dimana mereka sudah bayarkan itu ke perantara, kemudian perantara mendistribusikan itu kepada pekerja rumahan. Ini dalam konteks rantai pasok yang berlapis-lapis, gitu.

Nah pertanyaannya, bagaimana kemudian atau kenapa ini diusulkan Rapermenaker? Karena kami meyakini bahwa mekanisme atau beberapa karakteristik khusus yang memang dimiliki oleh pekerja rumahan, sejatinya dalam beberapa hal, aspek itu sudah diatur di dalam Undang-Undang 13 Tahun 2003. Tadi sebagai contoh karakteristik khusus yang diubah berdasarkan satuan hasil. Itu sudah diatur dan ada di dalam Undang-Undang 13 Tahun 2003, gitu ya. Terus kemudian adanya unsur pekerjaan, adanya unsur perintah, ada unsurnya upah, itu semua udah masuk dalam dimensi cakupan definisi hubungan kerja.

Nah kemudian ada karakteristik khusus yang disampaikan katanya, "Pekerja rumahan kan enggak memiliki kontrak kerja tertulis itu." Nah tapi kita lihat lagi di dalam Undang-Undang 13 Tahun 2003, meskipun perjanjian kerja memang betul masuk dalam salah satu unsur yang harus terpenuhi dalam definisi hubungan kerja, tapi dikatakan pula di dalam Undang-Undang 13 Tahun 2003 bahwa perjanjian kerja itu bisa dibuat secara lisan maupun secara tertulis. Nah, undang-undang memberikan ruang untuk itu bahwa artinya kalau dari persepsi para pekerja rumahan semestinya, meski semestinya mereka masuk dalam definisi hubungan kerja meskipun perjanjian yang mereka lakukan itu adalah perjanjian yang sifatnya lisan. Nah, dengan kata ... dengan ... dengan pertimbangan-pertimbangan itu pekerja rumahan merasa bahwa semestinya cantolan hukumnya sudah tersedia, gitu, sudah ada. Kita sudah bisa menggunakan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Tinggal memang problematiknya adalah bagaimana kita menunjuk ... mendudukkan posisi perantara tadi, intermedialis.

Nah, setelah diperhatikan atau dicek, memang betul bahwa perantara kalau masuk dalam definisi pengusaha, kegiatannya sulit ya karena mereka tidak punya struktur organisasi, tidak punya kapital yang memadai atau modal yang memadai. Nah, tapi di sisi lain ada unsur definisi pemberi kerja yang bisa mengakomodir secara lebih luas. Terlebih di dalam definisi perjanjian kerja pun dikatakan ada pengusaha dan pemberi kerja atau pemberi kerja. Jadi itu bisa digunakan sebagai landasan atau dasar.

Nah karena itu hal-hal yang lebih spesifik lebih lanjut pengaturan tentang pekerja rumahan memang harus diatur lebih lanjut dalam peraturan turunan, gitu. Nah, karena peraturan turunannya belum ada, maka kita mengusulkan adanya sebuah Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan untuk khusus mengatur tentang perlindungan hukum bagi pekerja rumahan. Itulah dasar pemikiran-pemikiran kami kenapa kami mengusulkan Rapermenaker tidak undang-undang khusus, gitu, ya karena sejatinya menurut Kami sudah tercakup di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.

Nah, kemudian terkait dengan penghasilan pekerja rumahan yang rendah, gitu. Pada dasarnya berhubungan dengan seperti yang tadi saya katakan, begitu ... apa namanya ... konteks penentuan upah itu menjadi prerogatif pengusahanya atau si perantaranya. Si pekerja rumahan tidak mengetahui apa sebab alasan kenapa nominalnya sekian, gitu, ya. Kayak tadi, di Jakarta Utara ngelem sepatu dihargai Rp400,00, gitu ya. Jadi besar-kecilnya itu ya pendapatannya dia sangat bergantung dari target produksi yang diberikan oleh perusahaan. Kalau target produksinya makin banyak diberikan, maka bisa dapat upah yang lebih tinggi, gitu. Jadi salah satu cara mereka untuk bisa mendapatkan upah yang lebih tinggi itu, dengan situasi upah per pieces-nya itu sangat rendah adalah meminta target produksi yang lebih tinggi dari

perusahaan. Meskipun konsekuensinya adalah terpaksa jam kerjanya menjadi lebih panjang, gitu.

Nah, jadi Oleh karena itu, kalau ditanya, apakah mereka jam kerjanya panjang atas karena pertimbangan mereka sendiri yang ingin menentukan itu menjadi jam kerja panjang atau tidak? Padahal saya katakan tidak demikian, gitu. Karena mereka jam kerjanya panjang, pada titik tertentu sebenarnya untuk mengejar target produksi yang tinggi pula dari perusahaan, gitu. Dan memang ada motif ekonomi juga, gitu, ya. Mereka terpaksa memperoleh atau terpaksa "mengejar target" supaya mereka bisa mendapatkan upah yang lebih besar pula, gitu ya, untuk untuk mengejar ... apa namanya ... manfaat secara ekonomi, gitu.

Nah, oleh karena itu, terkait dengan jam lembur, mereka tidak berpikir bahwa ... apa namanya ... hal ini menyalahi aturan pada dasarnya, gitu, ya. Tapi setelah kemudian kita memberikan pemahaman kepada teman-teman pekerja rumahan bahwa sejatinya jam kerja itu diatur di dalam regulasi undang-undang, gitu, ya. Buat teman-teman pekerja rumahan, sederhana sebenarnya. Saya justru ... mereka juga senang kalau kemudian mereka bisa kerja dengan jam kerja yang layak, katakanlah 8 jam 1 hari atau 40 jam dalam 1 minggu. Tapi kemudian, mereka berharap ada pengaturan juga yang bisa menjamin pendapatan mereka supaya lebih memadai. Karena dengan pendapatan mereka yang saat ini sangat kecil sekali dibayarnya, maka kalau misalnya mereka hanya dapat target produksi yang rendah, ya, kebutuhan ekonomi mereka tidak tercukupi, gitu. Jadi, salah satu yang penting adalah sebenarnya aspek ekonomi.

Nah kemudian, kalau demikian, pertanyaannya lebih lanjut adalah apakah kemudian teman-teman ... apa namanya ... tahu enggak bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 itu ada pengaturan yang rigid, gitu, ya, terkait dengan hak dan kewajiban? Sejatinya, mereka sudah mengetahui, Bu, dari proses pendampingan yang kami lakukan, gitu.

Dan oleh karena itu, buat mereka, kenapa mereka ... apa namanya ... ikut mendorong atau ingin mendapatkan pengakuan dari pemerintah, khususnya dalam hal regulasi, supaya mereka bisa mendapatkan benefit yang ... yang meningkat, gitu. Meskipun ... apa namanya ... sejatinya mereka memahami perbedaan karakteristik yang mereka miliki, gitu, dan (...)

55. KETUA: ASWANTO [57:45]

Waktunya, Pak, ya!

56. SAKSI DARI PEMOHON: ANDRIKO SUGIANTO OTANG [57:46]

Mereka ... apa namanya (...)

57. KETUA: ASWANTO [57:47]

Waktunya di (...)

58. SAKSI DARI PEMOHON: ANDRIKO SUGIANTO OTANG [57:48]

Ya. Dan ... ya, ya, Yang Mulia. Oke, sudah ... sudah hampir selesai.

Bahwa oleh karena itu, mereka ingin memperoleh perlindungan secara hukum agar mereka bisa mengetahui hak dan kewajibannya secara lebih jelas.

Terima kasih.

59. KETUA: ASWANTO [58:03]

Baik.

Selanjutnya, Ibu Erika!

60. SAKSI DARI PEMOHON: ERIKA ROSMAWATI SITUMORANG [58:08]

Baik, Yang Mulia.

Dari pertanyaan Kuasa Hukum Pemohon tadi mempertanyakan, "Bagaimana teknis pembayaran upah pekerja rumahan?"

Karena dijelaskan ada tiga tipe sistem pembayaran upah. Dari temuan kami di lapangan, ada tiga tipe sistem pembayaran upah pekerja rumahan tersebut.

Yang pertama. Ketika pekerja rumahan itu melalui pekerjaannya didapatkan melalui perantara, maka upahnya itu akan dibayarkan oleh perantara di rumahnya sesuai dengan jumlah satuan hasil yang mereka kerjakan.

Yang kedua. Ada sistem yang kedua, ketika pekerja rumahan itu langsung berhubungan pekerjaannya dengan pemberi kerja atau perusahaan. Itu ada ... yang kami temukan ada dua perusahaan yang seperti itu, ada yang PMA, ada yang kemudian perusahaan kecil. Kalau di perusahaan yang kami temukan di PMA karena pekerja rumahannya langsung mendaftarkan diri ke perusahaan, bahkan yang pekerjaan mereka dikirimkan perusahaan melalui sopir perusahaan ke rumah mereka masing-masing, maka upah mereka dititipkan ke sopir perusahaan tersebut sesuai dengan jumlah hasil yang sudah dilaporkan oleh pemberi kerja kepada sopir tersebut, kemudian dilanjutkan ke perusahaan.

Kemudian sistem yang ketiga adalah ketika pekerja rumahan itu langsung berhubungan dengan pemberi kerja atau perusahaan mengambil pekerjaan itu dari perusahaan langsung dan kemudian ketika

mereka mengembalikan bahan pekerjaan mereka ke perusahaan setelah selesai dikerjakan, maka upah mereka langsung diberikan oleh perusahaan tersebut sesuai dengan jumlah hasil yang mereka hasilkan.

Kemudian, Kuasa Hukum juga mempertanyakan tentang bagaimana atau apa yang mendasari usulan Raperda di Sumatera Utara? Pada penjelasan saya sebelumnya, sudah saya jelaskan bahwa karena begitu banyaknya persoalan yang dihadapi oleh pekerja rumahan di Sumatera Utara, padahal mereka kalau dilihat dari tiga unsur yang diatur di Undang-Undang Ketenagakerjaan bahwa mereka memenuhi tiga unsur tersebut, ada pekerjaan, ada upah, dan ada perintah, maka dari hasil-hasil diskusi kami dengan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara, kemudian dengan DPRD Provinsi Sumatera Utara, kita menyepakati karena melihat kekosongan hukum yang melindungi pekerja rumahan, kita menyepakati bahwa ada kewenangan daerah untuk membuat sebuah peraturan daerah yang bisa melindungi masyarakatnya karena itu dilihat urgent. Itu waktu itu yang menjadi dasar pemikiran kita, kenapa itu kita usulkan? Karena untuk lebih memperjuangkan lagi kembali di tingkat nasional, kita akan membuat dulu perlindungan untuk di daerah. Begitu, Yang Mulia.

Kemudian dari Kemenaker tadi mempertanyakan, dari pendampingan yang kami lakukan, berapa persen yang menginginkan perlakuan yang sama antara pekerja rumahan dengan pekerja industri? Hal yang sama maksudnya. Jadi dari pendampingan yang kita lakukan selama 7 tahun, kita menjelaskan kepada pekerja rumahan dan membahas, mengkaji Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, kita melihat bahwa pekerja rumahan itu sebenarnya adalah pekerja sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan. Karena kita juga melihat dan mengkaji bahwa perbedaan antara pekerja rumahan dengan pekerja industri, itu tidak signifikan, yang membedakan mereka lebih hanya pada tempatnya.

Oleh karena itu, teman-teman pekerja rumahan itu menginginkan hal yang sama, perlakuan yang sama, upah yang sama, hak yang sama dengan pekerja industri dengan pekerja rumahan, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003.

Dan bagaimana teknis pengawasannya di lapangan oleh pengawas ketenagakerjaan ... Dinas Tenaga Kerja karena pekerjaan mereka adalah di rumah? Nah saya pikir, hal ini menjadi diskusi kita bersama juga dengan Dinas Tenaga Kerja ketika kita mengusulkan Raperda dan kemudian diskusi-diskusi kajian tentang persoalan pekerja rumahan yang dihadapi mereka.

Teknis bagaimana mengawasi? Itu sebenarnya, ketika sudah diakui di dalam peraturan perundang-undangan bahwa pekerja rumahan itu adalah pekerja, kami pikir dengan sendirinya akan melekat

bagaimana teknis pengawasan yang akan dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja.

Jadi itu saja, Yang Mulia. Terima kasih.

61. KETUA: ASWANTO [01:04:01]

Baik, terima kasih, Saudara Saksi. Saudara Pemohon, saksi dan ahli Saudara sudah cukup, ya?

62. KUASA HUKUM PEMOHON: WILOPO HUSODO [01:04:13]

Cukup, Yang Mulia.

63. KETUA: ASWANTO [01:04:14]

Baik. Pada sidang sebelumnya, Pemerintah juga menyampaikan tidak akan mengajukan saksi ataupun ahli. Pemerintah, betul, ya? Kuasa Presiden!

64. PEMERINTAH: RENI MURSIDAYANTI [01:04:30]

Ya, betul, Yang Mulia. Kami tidak menghadirkan untuk saksi. Terima kasih.

65. KETUA: ASWANTO [01:04:33]

Baik. Dengan demikian, sidang pada hari ini adalah sidang terakhir. Masing-masing Pihak diberi kesempatan untuk memasukkan kesimpulan, ya. Kesimpulan bisa dimasukkan paling lambat 7 hari, 7 hari kerja sejak sidang hari ini. Pemerintah ... Pemerintah, Pemohon silakan kalau Saudara ingin menggunakan hak untuk memasukkan kesimpulan paling lambat 7 hari, 7 hari itu jatuh pada tanggal 23 November tahun 2022, pukul 11.00 WIB. Dengan catatan, hardcopy dan softfile harus dimasukkan juga, ya. Jadi tidak hanya hardcopy-nya, tapi softfile-nya juga harus disertakan. Jelas, ya?

66. KUASA HUKUM PEMOHON: WILOPO HUSODO [01:05:32]

Jelas, Yang Mulia.

67. KETUA: ASWANTO [01:05:33]

Baik. Dengan demikian ... terima kasih untuk kedua Saksi, Bapak Andriko Sugianto Otang dan Ibu Erika Rosmawati Situmorang. Dengan demikian (...)

**68. SAKSI DARI PEMOHON: ANDRIKO SUGIANTO OTANG
[01:05:45]**

Terima kasih, Yang Mulia.

69. KETUA: ASWANTO [01:05:49]

Baik, terima kasih sama-sama, Bapak.
Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.49 WIB

Jakarta, 15 November 2022
Panitera,

ttd.

Muhidin

NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).